

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dimana penggunaannya dapat mengakibatkan dampak negatif atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kemaslahatan publik oleh karena itu perlu dikenakan cukai untuk lebih diawasi peredarannya.

Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai memiliki peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu telah memenuhi standart edar. Cukai sangat penting dalam peredaran barang - barang tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan dan diawasi agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang seperti tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar serta pemakaiannya perlu dibuat pungutan negara demi keseimbangan dan keadilan.

Tembakau atau rokok bagi banyak kalangan masyarakat telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan, oleh karena itu rokok dapat memberikan masukan atau pendapatan negara (devisa) yang besar, Pengenaan cukai pada produk tembakau atau rokok telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi negaradan setiap tahunnya penggunaan semakin meningkat hal itu membuat maraknya pabrik atau perusahaan rokok yang menggunakan pita cukai palsu untuk

menghindari kewajibannya kepada negara. dan oleh sebab itu pendapatan negara menurun.

Pita cukai palsu adalah pelanggaran yang dilakukan untuk memanipulasi cukai dilebel harga terkhusus dicukai barang. hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai ialah barang. Suatu pelanggaran dikategorikan sebagai tindak yang melanggar kewajiban bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif dibelakang yang bersifat makro. Rumusan tindak pidana di bidang cukai gambaran betapa seriusnya tindak pidana di bidang cukai.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana tercantum bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara beserta kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa terkecuali. Artinya bahwa semua negara tanpa terkecuali wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya, menjunjung hukum dapat diartikan mematuhi hukum. Kepatuhan hukum disebabkan oleh kesadaran hukum dan keikhlasan mematuhi hukum terhadap warga Negara yang tidak mematuhi hukum disebut melakukan pelanggaran hukum.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Duguit menyatakan bahwa hukum tidak tergantung pada kehendak seseorang atau penguasa atau negara karena semua itu terikat tunduk kepada hukum dan bahwa peraturan dapat menjadi hukum sebelum peraturan itu diakui oleh negara, apabila peraturan itu mendapat dukungan efektif dari masyarakat, karena perundang-undangan sesungguhnya tidak menciptakan hukum melainkan hanya menentukan apa yang sudah ada.¹ Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat²

Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakkan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan *law enforcement* ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakkan hukum dalam arti luas dan dapat arti luas dan dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang

¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 18.

² *Ibid*, hlm.19.

dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” versus “*the rule of just law*”

Setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu bisa diancam pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam kasus ini permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pita cukai yang dalam arti ini ada hubungannya dengan pajak. Pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan ijin sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pelanggaran maupun kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Indonesia tercatat sebagai Negara paling marak tingkat kejahatannya. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya celah yg dibuat oleh pemerintah terhadap para pelaku tindak pidana dan juga tidak lepas dari perhatian masyarakat. Para pelaku pelanggaran maupun kejahatan tersebut tidak hanya masyarakat, namun aparat penegak hukum atau pemerintah yang seharusnya menjadi panutan masyarakat dalam bertindak dan menjalankan tugas sebagai aparat pemerintahan.

Perbuatan pemalsuan pita cukai tidak terlalu menjadi perhatian dalam masyarakat karena pada umumnya masyarakat lebih tertarik kepada permasalahan yang besar atau kasus-kasus besar seperti kejahatan, terorisme, korupsi, dan pembunuhan dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemalsuan adalah proses atau cara pembuatan terhadap barang tertentu dengan meniru bentuk aslinya. Didalam KUHP, pemalsuan dianggap sebagai suatu tindak

pidana yang dapat diberikan sanksi pidana berupa ancaman pidana penjara atau pun ganti kerugian/denda. Hal ini diatur didalam Pasal 255 sampai 260 KUHP. Setiap perbuatan pemalsuan terhadap jenis apapun itu bisa diancam pidana karena hal tersebut sudah diatur dalam KUHP.

Maksud dari barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik adalah barang yang konsumsinya perlu dikendalikan peredarannya perlu diawasi. Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini. Barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut dinamakan Barang Kena Cukai. Sedangkan sampai saat ini, barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas: etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2009 tentang Cara Penindakan Di Bidang Cukai yang pelaksanaanya dibebankan kepada Bea dan Cukai, diharapkan Direktorat Jendral Bea dan Cukai mampu meregulasikan segala hal yang berkaitan dengan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakan hukum di bidang Cukai.

Pemalsuan pita cukai masih sering terjadi karena sulitnya dipenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah terkait pita cukai, selain itu pita cukai palsu dibuat guna mengurangi pengeluaran dari jenis usahanya sehingga masih banyak masyarakat melakukan perbuatan curang dengan memalsukan pita cukai tersebut. Barang - barang yang menggunakan pita cukai palsu dapat diidentifikasi berdasarkan ciri cirinya. Ciri - ciri barang dengan cukai palsu adalah rokok polos tanpa pita cukai, pita cukai bekas yang dilekatkan kembali. Pita cukai yang dipalsukan jarang sekali ditemukan karena perlu teknologi canggih dan pita cukai yang bukan peruntukannya misalnya dalam kemasan tertera untuk 10 batang, tapi dipasang pada kemasan 12 batang, bisa juga pita cukai rusak.³

Dalam kasus ini permasalahan yang diangkat berkaitan dengan pita cukai yang dalam arti ada hubungannya dengan pajak, karena pita cukai itu sendiri dikeluarkan dengan tujuan agar setiap barang yang masuk maupun keluar sudah ditandai oleh aparat penegak hukum tertentu yang bekerja dibidang pajak telah memberikan izin sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Cukai merupakan pita yang terbuat dari kertas yang bertuliskan harga yang ditempelkan pada bungkus rokok dan sebagainya, dengan adanya cukai disuatu barang maka akan mengendalikan peredaran suatu barang sehingga menghindari tindakan penyeludupan barang. Selain itu, adanya cukai dapat membuat pemungutan pajak sesuai barang tertentu yang dikenakan cukai.

³ Ayotegal.Com, “ Beredar Makin Meluas, Sosialisasi Cukai Rokok Palsu Digencarkan”. www.ayotegal.com/read/2019/07/31/1175/beredar-makin-meluas-sosialisasi-cukai-rokok-palsu-digencarkan, (diakses pada 14 Agustus 2020).

Hal-hal yang terkait dengan pita cukai diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu seperti hukum yang terkait untuk membantu dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus pemalsuan pita cukai palsu.

Melihat kronologi yang dilakukan pelaku adalah bahwa pada hari kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 10.30 WIB Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo melakukan penindakan berdasarkan Surat Perintah Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo Nomor : PRIN - 15/ WBC.10/ KPP.MP. 0702/ 20`7 Tanggal 01 Februari 2017, dengan kronologi:

1. Pada pagi hari Kamis Tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 10.30 WIB sejumlah Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo mendatangi bangunan / rumah milik Saudara SUDARTO di Desa Rejeni RT. 014 RW. 007 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo.
2. Kemudian Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo tersebut masuk kedalam bangunan / rumah tersebut dan melakukan pemeriksaan.
3. Karena didalam bangunan / rumah sedang ada kegiatan pengepakan rokok, maka Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo menanyakan izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan terdakwa jelaskan bahwa bangunan tersebut tidak memiliki izin NPPBKC.

4. Dikarenakan bangunan / rumah di Desa Rejeni RT. 014 RW. 007 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang terdakwa gunakan tidak memiliki izin NPPBKC, maka Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo mengamankan barang-barang yang ada didalam bangunan / rumah tersebut.
5. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap bangunan yang beralamat di Desa Rejeni RT. 014 RW. 007 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo milik Saudara SUDARTO, kemudian petugas KPPBC TMP B Sidoarjo melanjutkan pemeriksaan terhadap bangunan lain yang beralamatkan sama di Desa Rejeni RT. 014 RW. 007 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo milik Saudara ZAINUL ARIFIN.
6. Kemudian terdakwa juga menjelaskan bahwa dibangunan tersebut juga tidak memiliki izin NPPBKC.
7. Dikarenakan bangunan / rumah di Desa Rejeni RT. 014 RW. 007 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang terdakwa gunakan tidak memiliki izin NPPBKC, maka Petugas KPPBC TMP B Sidoarjo mengamankan barang-barang yang ada di dalam bangunan / rumah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis ingin lebih mengetahui dan memahami tentang pita cukai palsu. Oleh karena itu, penulis melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGGUNAKAN PITA CUKAI PALSU.”** (Studi Kasus Putusan Nomor 900/PID.SUS/2018/PN SDA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menggunakan Pita Cukai Palsu (Dalam Putusan Nomor 900/PID.SUS/2018/PN SDA)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dilihat di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini, yaitu Untuk mengetahui, pertanggungjawaban pidana Pelaku yang menggunakan pita cukai palsu (Dalam Putusan Nomor 900/PID.SUS/2018/PN SDA).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya yang berkaitan Pita Cukai Palsu.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara dalam penanganan perkara pelaku yang menggunakan Pita Cukai Palsu.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan Skripsi ini juga sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana Hukum (S-1).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana.

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana sangatlah berkaitan erat dengan perbuatan pidana karena seseorang tidak akan dituntut pertanggungjawaban pidana tanpa melakukan perbuatan pidana dalam arti bahwa dasar dari pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan pidana .

Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan pidana mengandung pengertian kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan dan yang kedua, adalah perbuatan pidana yang tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana pada orang yang melakukan perbuatannya.⁴

Menentukan perbuatan dapat dipidana dilihat dari pandangan monistis dan dualistis. monistis yang dirumuskan oleh Simon yaitu *Strafbaar feit* (perbuatan pidana) sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningvatbaar persoon*” (suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya)⁵

⁴ *Ibid.*, hlm.129.

⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Preneda Media Group, 2010, hlm.63

Pandangan dualistis yang dirumuskan oleh Herman Kontorowicz, beliau menulis buku dengan judul *Tutund Schuld* dimana ia menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan yang ketika itu berkuasa, yang ia namakan *Objektif Schuld*, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat dari kelakuan. Untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan terlebih dahulu pembuktian adanya perbuatan pidana, lalu setelah itu dibuktikan *Schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berkaitan dengan *mens rea* (mental elemen) yaitu pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh sikap batin perbuatan pidana atau pelaku, *mens rea* mencakup unsur pembuat tindak pidana berdasarkan sikap batin yang disebut unsur subjektif merupakan suatu tindak pidana atau keadaan suatu mental pembuat atau pelaku dengan suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*) dimana seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah sehingga orang tersebut haruslah bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana tersebut harus dipidana. Sebaliknya jika, seseorang tidak dipidana berarti tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*).

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *liability*. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga

⁶ *Ibid.*, hlm.66.

kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk semua karakter resiko atau tanggungjawab, yang pasti, bergantung atau mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang - undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan yang terdapat pada diri pembuat ketika melakukan tindak pidana, kemudian pertanggungjawaban pidana juga berarti menghubungkan antara pembuat tersebut dengan perbuatan dan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan.⁸ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celaan yang ada pada tindak pidananya. Oleh sebab itu, ruang lingkup dari pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang urgensi dengan struktur tindak pidana. *“The legal system of a modern state is characterized by a certain kind of supremacy within its territory and independence of other systems”*.⁹

Menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas suatu pidana yaitu bersangkutan secara sah dapat dikenakan pidana atas perbuatan itu.

⁷ Ridwan H. R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm,335-337.

⁸ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2006, hlm.63.

⁹ *Ibid.*, hlm. 66.

Pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah adanya aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu.¹⁰

Roscou Pound menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, serta konsep pertanggungjawaban pidana juga tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan berbagai pengertian pertanggungjawaban pidana yang telah diuraikan, disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah adanya keadaan yang membuat seseorang melakukan perbuatan pidana, kemudian menghubungkan antara keadaan dari pembuat perbuatan pidana tersebut dengan sanksi yang sepatutnya dijatuhkan atas kesalahan yang telah terjadi serta menentukan tersangka dipidana atau tidak (dibebaskan) berdasarkan bukti.

2. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana.

Dalam hal ini terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan seseorang tersebut diminta pertanggungjawaban. Unsur - unsur pertanggungjawaban pidana tersebut terdiri dari:

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 34.

¹¹ Hafani, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Jakarta: Rajawali, hlm. 16-17.

a. Perbuatan atau Tindak Pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang urgen dalam pertanggungjawaban pidana karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilarang undang - undang sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang - undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.¹²

Moeljatno seorang ahli hukum mengemukakan mengenai defenisi perbuatan pidana:

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu,

¹² Moeljatno, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta : Renika Cipta, 2008, hlm. 25.

dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹³

b. Unsur Kesalahan

Seseorang dituntut pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan pidana, seseorang dipidana dilihat tergantung kepada kesalahan yang telah dilakukan. Menurut, Jonkers didalam keterangan tentang “*schuldbegrip*” membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :pertama, selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*); kedua, meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijkheid*); ketiga, dan kemampuan bertanggung jawab (*de toerekenbaarheid*)¹⁴

Menurut, Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*verwijtbaarheid*) yang ada pada hakikatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der wederrechtelijke gedraging*). kemudian dijelaskan pula tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaarheid der wederrechtelijke gedraging*) didalam rumusan hukum positif, disitu berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum

¹³ Lukman Hakim, *Asas - Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm.6.

¹⁴ Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 135.

(*wederechtelijkheid*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*).¹⁵ Berdasarkan pandangan para ahli mengenai kesalahan bahwa kesalahan memiliki elemen yang pada dasarnya melawan hukum serta adanya elemen subyektif dari *strafbaar feit* (perbuatan pidana) yang menunjuk pada keadaan si pembuat sebagai subyek dari perbuatan . Adanya suatu perbuatan yang telah terjadi maka dapat dinilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun kesalahan kealpaan.

b. Pembuat Yang Dapat Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan keadaan batin, jiwa maupun mental sehingga seseorang tersebut memiliki jiwa yang sehat atau normal, kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar untuk menentukan pemidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggungjawab harus dibuktikan ada tidaknya kesalahan oleh hakim karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab hal tersebut menjadikan dasar tidak dituntut pertanggungjawaban pembuat dalam arti pembuat perbuatan pidana tersebut atas tindak pidana yang dilakukan. Kitab undang-undang hukum pidana orang yang jiwanya tidak sehat atau pun tidak normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak guna untuk diadakan pertanggungjawaban sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III pasal 44 KUHP sebagai berikut:

¹⁵ Bambang Poernomo, *Loc. Cit.*, hlm.135.

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Yang ditemukan dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.¹⁶

Seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana tetapi tidak dapat bertanggungjawab karena hal-hal yang disebutkan dalam pasal 44 KUHP tidak dipidana. Ketidak mampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena pada diri akal tidak berfungsi secara normal, sehingga bagi pelaku tidak dapat menentukan arah perbuatannya berdasarkan akal yang dimilikinya. Dengan demikian orang yang tidak mampu bertanggungjawab tentu saja tidak sepatasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat.

Mengenai pertanggungjawaban pidana tidak jauh dari kata kesalahan. Dalam asas tidak tertulis yang berlaku dalam hukum pidana, yaitu tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/keine straf ohne schuld*), menjadi syarat penentu seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana. Hubungan antara kesalahan yang dipertanggungjawabkan itu dan

¹⁶ Tim Viva Justica, *KUHAP & KUHP*, Yogyakarta : Genesis Learning, 2016, hlm. 214.

sanksi yang menyertainya setelah itu. Sebab “kesalahan haruslah dasar dan alasan dari sanksi”.¹⁷

d. Alasan Pemaaf (Penghapusan Pidana)

Alasan pemaaf atau penghapusan pidana merupakan salah satu bagian dari unsur unsur pertanggungjawaban. Alasan pemaaf atau penghapusan pidana adalah alasan- alasan atau hal-hal dasar yang melatarbelakangi untuk melepaskan atau membebaskan pelaku dari pidana atau ancaman hukuman. Alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dilihat atas dua alasan yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dilakukan, perbedaan antara alasan pembenaran dengan alasan pemaaf yaitu alasan pembenaran merupakan suatu alasan adanya “pembenaran” pada suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf merupakan adanya “pemaafan” terhadap pelaku walaupun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan.

Alasan alasan penghapusan pidana tertuang dalam pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2, pasal 48 KUHP sampai pada pasal 51 KUHP, sebagai berikut :

¹⁷ Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, cetakan pertama, (CV. Karya Dunia Fikir, 1994), hlm. 57-58.

Pasal 44:

1. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena daya akalnya (*zijner verstandelijke vermogens*) cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.¹⁸

Pasal 48:

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*), tidak dipidana.¹⁹

Pasal 49:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.²⁰

Pasal 50:

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.²¹

Pasal 51:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

¹⁸ Tim Viva Justica, *Loc.cit.*, hlm. 214.

¹⁹ Tim Viva Justica, *Ibid.*, hlm. 216.

²⁰ Tim Viva Justica, *Loc.cit.*, hlm. 216.

²¹ Tim Viva Justica, *Loc.cit.*, hlm. 216.

2. Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa pemerintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²²

Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 44 KUHP ayat 1 dan 2, pasal 48 KUHP sampai pada pasal 51 KUHP, dapat disederhanakan bahwa alasan penghapusan pidana yaitu:

- Tidak mampu bertanggungjawab.
- Upaya paksa
- Keadaan darurat
- Pembelaan terpaksa
- Pembelaan terpaksa melampaui batas
- Melaksanakan Perintah Undang-Undang.
- Perintah jabatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pita Cukai

1. Pengertian Pita Cukai

Cukai mempunyai arti dalam pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif yang untuk masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu dibebankan pungutan oleh negara demi keadilan dan keseimbangan. Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa cukai merupakan pajak negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta pelunasan pengenaanya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa cukai termasuk pajak

²² Tim Viva Justica, *Loc.cit.*, hlm. 216.

tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini pemakai atau konsumen.²³

Pita Cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai, Pita Cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai (pengusaha pabrik yang telah mempunyai Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai {NPPPBKC}) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor Pelayanan Bea dan Cukai.²⁴

Ada Cara untuk membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada seratnya atau tidak, dengan cara menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas perbedaannya, apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka akan terlihat lebih jelas tebaran serat berbentuk bunga batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru, berarti dapat dikatakan pita cukai itu asli.

Tujuan menggunakan cukai adalah untuk setiap jenis barang berbeda-beda sedangkan bagi pajak umumnya dikenakan secara umum, tetapi tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek yang lainnya, sedangkan pajak pada umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh obyek cukai.

²³ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Cukai*, UU No.11 Tahun 1995 menggantikan UU No 39 Tahun 2007, LN No 76 Tahun 1995, TLN No 3613, Ps.1.

²³ Tedy Himawan, “*Cara Mendapatkan Pita Cukai Hasil Tembakau (Bagian I)*”. Warta Bea Cukai, Edisi 387, Februari 2007, hlm. 60.

2. Jenis-Jenis Pita Cukai

Pita cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu. Didalam fungsi pita cukai dalam mengatur peredaran suatu barang dapat menjadi fungsi yang baik dalam menjaga peredaran produk agar dapat membuat fungsi pita cukai itu lebih efisien dalam penggunaannya dan fungsinya, pita cukai juga berfungsi untuk menjaga peredaran produk yang tidak dilekati pita cukai yang menjadi kerugian negara dan tidak dapat diawasi peredarannya, secara umum pita cukai dibuat oleh Direktorat Bea dan Cukai yang memiliki fungsi:

Pita yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai merupakan bukti pembayaran cukai atas penjualan barang-barang tertentu yang dilekati di setiap produk. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jendral Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak²⁵

Cukai dikenakan barang tertentu secara selektif. Tujuan pengenaan pita cukai adalah untuk setiap jenis barang yang berbeda-beda sedangkan bagi pajak pada umumnya dikenakan secara umum, sedangkan tarif cukai berbeda-beda antara satu obyek dengan obyek lainnya, sedangkan pajak umumnya memiliki satu tarif untuk seluruh obyek cukai. Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang

²⁵ Peruri, *Pita cukai* <https://www.peruri.co.id/valuable-documents/51/pita-cukai> diakses tanggal 25 Juli 2020.

bertanggungjawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:²⁶

1. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
2. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
3. Importir Barang Kena Cukai
4. Penyalur Etil Alkohol
5. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Sedangkan, yang dimaksud objek cukai adalah:

1. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
2. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, Dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol.
3. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Jenis pita cukai dapat pula dilihat dari warna pita cukai tersebut yang telah dibuat oleh Direktorat Bea dan Cukai desain dan warna pita cukai hasil tembakau unsur utama yang terdapat pada pita cukai hasil tembakau adalah kertas, hologram,

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang Cukai*, UU No.39 Tahun 2007 Perubahan Atas UU No.11 Tahun 1995, LN No.76 Tahun 1995, TLN No.3613, Pasal 14 Ayat (1).

dan cetakan. Pada masing-masing unsur tersebut ditanamkan kelengkapan pengaman.²⁷

Jenis pita cukai adalah spesifikasi pada pita cukai yang terdiri dari jenis hasil tembakau, seri, warna, tarif, harga jual eceran, dan/atau isi per kemasan untuk pita cukai HT atau terdiri dari warna, tarif, golongan, kadar alkohol dan volume/isi kemasan untuk pita cukai MMEA. Jenis pita cukai yang diajukan pada P3C MMEA tambahan, sama dengan jenis pita cukai yang sudah diajukan pada P3C MMEA untuk awal yang sama. Selain itu jumlah pita cukai yang diajukan oleh importir pada P3C MMEA awal untuk setiap jenis pita cukai sesuai kebutuhan perbulan.

Adapun barang kena cukai yang termasuk jenis pita cukai dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang termasuk dalam barang kena cukai adalah:

1. Etil Alkohol (Etanol), yaitu barang cair, jernih dan tidak berwarna, merupakan senyawa organik dengan rumus kimia C_2H_5OH , yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.
2. Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA), yaitu semua barang cair yang lazim disebut minuman mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan atau cara lainnya, yang antara lain: bir, shandy, anggur, gin, whisky dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan “konsentrat yang mengandung etil alcohol” adalah bahan yang mengandung

²⁷Ali Purwoto, *Kepabeanan dan Cukai*, Jakarta : Kajian Fiskal , 2010, hlm. 412.

etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman mengandung etil alkohol.

3. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan dilinting untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 610/PMK.04/2004 tentang penyediaan dan desain pita cukai hasil tembakau pita cukai hasil tembakau tersedia dalam tiga seri, yaitu pita cukai seri I, pita cukai seri II, dan pita cukai seri III .

Sesuai peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau:

1. Pita cukai seri I berjumlah 120 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 0,8 cm x 11,4 cm per keping.
2. Pita cukai seri II berjumlah 56 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,3 cm x 17,5 cm per keping.
3. Pita cukai seri III berjumlah 150 keping pita cukai setiap lembar dengan ukuran 1,9 cm x 4,5 cm

Dilihat juga tentang peraturan Menteri Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-24/BC/2004 tentang desain dan warna pita cukai hasil tembakau, warna pita cukai hasil tembakau adalah:

1. Warna biru dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan I.
2. Warna coklat dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis SKM, SPM, SKT, TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
3. Warna hijau dominan dan dikombinasikan dengan warna coklat digunakan untuk hasil tembakau jenis:
 - a. SKM dan SPM yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III .
 - b. SKT dan TIS yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III.
 - c. KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II.
 - d. Warna jingga dominan dikombinasikan dengan warna hijau, digunakan untuk hasil tembakau jenis:
 - SKT dan TIS yng diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan III/B
 - KLM, KLB dan SPT yang diproduksi oleh pengusaha pabrik golongan II
4. Warna merah dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau jenis Cerutu dan hasil pengolahan tembakau lainnya.

5. Warna ungu dominan dikombinasikan dengan warna coklat, digunakan untuk hasil tembakau buatan luar negeri.

3. Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Tugas Bea Cukai dapat yang sangat jarang diketahui masyarakat luas pada umumnya adalah tentang berkaitan erat dengan pengolahan keuangan dan pendapatan pajak negara, antara lain memungut bea masuk pajak dalam rangka impor, ekspor dan pajak terhadap cukai. Bahwa yang diketahui pemasukan terbesar dan peningkatan jumlah pajak ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC).

Selain itu tugas bea cukai juga mendorong dalam mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung etil alkohol, dan peredaran rokok dan barang hasil pengolahan tembakau. Dilihat dari setiap tahunnya (DJBC) fungsinya bertambah dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang berwenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Bea dan Cukai mempunyai fungsi untuk mengawasi kegiatan dan peredaran barang yang tidak dikenakan pita cukai asli atau pita cukai palsu.

Adapun fungsi Bea dan Cukai adalah sebagai berikut:

1. Perumusan mengenai kebijakan yang berada dibidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan optimalisasi penerimaan negarayang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai.
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan suatu negara di bidang kepabeanan dan cukai.
5. Kemudian melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6. Serta melakukan pelaksanaan yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri Keuangan.²⁸

Semua peraturan dan tugas ini menjadi kewajiban Bea dan Cukai untuk melaksanakannya karena Bea dan Cukai adalah instansi yang mengatur keluar masuknya barang diwilayah indonesia. Esensi dari pelaksanaan peraturan-peraturan terkait demi terwujudnya efesiensi dan efektivitas dalam pengawasan dan pelayanan, karena tidak mungkin jika setiap instansi yang berwenang tersebut melaksanakan sendiri setiap peraturan yang berkaitan dengan hal ekspor dan impor, tujuan utama dari pelaksanaan itu adalah untuk menghindari birokrasi panjang yang harus dilewati oleh setiap pengekspor dan pengimpor dalam beraktivitas.

²⁸ Direktorat Jendral Bea Dan Cukai, *Tugas Dan Fungsi Bea Dan Cukai*, <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, diakses pada tanggal 31 Juli 2020.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Di Bidang dan Cukai

1. Pengertian Tindak pidana Di Bidang Bea dan Cukai

Moeljatno menyatakan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa terdapat 3(tiga) hal yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Beberapa anak kalimat yang menjadi pertanda dimasukkannya *criminal liability* atau *mens rea*(kesalahan) sebagai defenisi tindak pidana yang dipandang selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana

²⁹ Moeljatno, *Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1985. hlm. 34.

umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai dari pengertian tindak pidana. Sebagai bagian dari defenisi tindak pidana adalah “*must have criminal intent (mens rea)*” dan “*rendres the person responsible liable to some kind of punishment*”. unsur kesalahan atau pertanggungjawaban menjadi bagian pengertian tindak pidana, padahal seyoginya diluar itu.³⁰

Suatu tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilarang atau dicela oleh masyarakat dan dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dikenakan sanksi pidana. Defenisi tindak pidana ini karenanya mencakup hal-hal yang sebenarnya menjadi masalah pertanggungjawaban pidana.³¹

Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan hukum (pidana), jika pedoman bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui.³²

Suatu tindak pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam definis-definisi tersebut, unsur kesalahan telah dikeluarkan, sehingga tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan saja. Perbuatan di sini berisi kelakuan dan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau kelakuan dan akibatnya.

³⁰ *Ibid.*, hlm.29.

³¹ Chairul Huda. *Op.Cit.*, hlm.28.

³² Chairul Huda. *Op.Cit.*, hlm. 26.

Pengertian sebagaimana disebut di atas, dalam pasal 11 rancangan KUHP dirumuskan dengan, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Dapat ditegaskan, sepanjang berkenaan dengan perumusan definisi tindak pidana, pikiran-pikiran untuk memisahkan tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian pembaruan hukum pidana indonesia, dengan diadopsi dalam rancangan KUH³³

Tindak pidana di bidang cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Hal ini disebabkan karena fokus dari Bea dan Cukai adalah barang. Suatu kejahatan dikategorikan sebagai tindak pidana bisa jadi karena tindakan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat, berat dalam arti dampak yang ditimbulkan atau suatu perbuatan yang apabila dilihat dari tindakannya tampak kecil tetapi mempunyai efek negatif di belakang yang bersifat makro.³⁴

Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah gambaran betapa tindak pidana cukai tidak diartikan sebagai kejahatan melainkan pelanggaran. Rumusan tindak pidana di bidang cukai adalah betapa serius tindak pidana di bidang cukai.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat (1) tentang cukai dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 1996 tentang tata cara penindakan di bidang cukai. Dalam pelaksanaannya

³³ *Ibid.*, hlm. 30.

³⁴ *Tindak Pidana Dibiidang Pita Cukai Palsu*, <http://repository.unair.ac.id/14103/>, diakses pada 31 Juli 2020.

dibebankan kepada Bea dan Cukai, dan aturan tersebut dilaksanakan oleh aparat Bea dan Cukai. Dalam implementasinya, untuk memastikan segala peraturan dan prosedur Cukai berjalan semestinya maka diperlukan adanya pengawasan sebagai fungsi penegakan hukum di bidang cukai.³⁵

Adapun rumusan unsur-unsur tindak pidana di bidang cukai diuraikan sebagai berikut:

Pasal 53

Setiap orang dengan sengaja memperlihatkan atau menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) atau laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1b) yang palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

(Cacatan: Dimaksud dengan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik

³⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Tata Cara Penindakan Di Bidang Cukai*, PP No.49 Tahun 2009.

yang ditetapkan dalam undang-undang ini.³⁶ Pasal 36 ayat 1(satu) menentukan bahwa: Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importer barang kena cukai, penyalur, pengusaha tempat penjualan eceran, pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang terhadapnya dilakukan pemeriksaan, wajib menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini. Pasal 39 ayat (1b) menentukan bahwa pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur, atau pengguna barang kena cukai yang mendapatkan fasilitas pembebasan cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang terhadapnya dilakukan audit, wajib memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis, menyediakan tenaga, peralatan, dan menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembuka, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang cukai. Adapun Pasal 9 ayat (1) menentukan, Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai: a. yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai; b. untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; c. untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di

³⁶ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

*indonesia berdasarkan asas timbal balik; d. untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di indonesia; e. yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan; f. yang digunakan untuk tujuan sosial; g. yang dimaksukkan ke dalam tempat penimbunan berikat. Ayat (1a) Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. Ayat (2) Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu: a. etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik, untuk diminum; b. minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean. Ayat (3) Pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, atau setiap orang yang melanggar ketentuan tentang pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 2(dua) dua kali nilai cukai dan paling banyak 10(sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri. Dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia).*³⁷

³⁷ Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

Pasal 54

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

(Catatan: Pasal 29 ayat (1) menentukan, barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan).

Pasal 55

Setiap orang yang membuat secara melawan hukum, meniru, atau memalsukan pita cukai atau tanda pelunasanya lainnya membeli, menyimpan, menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang palsu atau dipalsukan atau menggunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang sudah dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 8(delapan) tahun dan

pidana denda paling sedikit 10(sepuluh) kali nilai cukai dan paling banyak 20 (dua puluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 56

Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pidana penjara singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Pasal 57

Setiap orang tanpa izin membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 2(dua) tahun 8 (delapan) bulan dan/atau pidana denda paling sedikit Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang untuk Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

2 . Jenis-Jenis Tindak Pidana Di Bidang Bea dan Cukai

Bea dan Cukai adalah institusi global yang hampir semua negara mempunyai bea dan cukai. Dalam satu forum internasional bea dan cukai menggunakan kata Administrasi Pabean (*Costum Administration*) yang ruang lingkup tugasnya meliputi

kepabeanan dan cukai atau hanya bidang kepabeanan saja. Lembaga Bea dan Cukai setelah indonesia merdeka dibentuk pada tanggal 1 oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 setelah berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai pada tahun 1965. Sampai pada tahun 1965 hingga sekarang, nama lembaganya berubah menjadi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) yang merupakan unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Direktur Jendral.

Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang ini (kepabeanan) yang dikenakan terhadap barang ekspor. Penerapan bea dan cukai masuk impor atau tarif adalah suatu kebijakan yang sangat tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber pemasukan bagi sejak lama.³⁸

Dengan demikian terdapat jenis-jenis tindak pidana di bidang Bea dan Cukai ini:

1. Tindak pidana penyelundupan

Tindak pidana ini adalah setiap orang yang mengimpor dan mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini. Tindak pidana ini disebut dengan tindak pidana penyelundupan. Dengan demikian tindak pidana penyelundupan hanyalah pelanggaran terhadap pasal 102 ini.

³⁸ Hadi Mulyanto dan Endar Sugianto, 2007. *Pabeaan, Imigrasi, dan Karantina*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka, hlm. 12.

Permasalahannya adalah apa yang dimaksud dengan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang ini. Yang dimaksud “tanpa mengindahkan ketentuan Undang-Undang ini” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur sebagaimana telah ditetapkan telah ditetapkan Undang-Undang ini. Dengan demikian apabila seseorang mengimpor atau mengekspor barang yang telah mengindahkan ketentuan undang-undang ini walaupun tidak sepenuhnya, tidak sepenuhnya, tidak termasuk perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan pasal ini.

2. Tindak pidana kedua adalah berkaitan dengan perbuatan pemalsuan
3. Dokumen/dokumen kepabeanan seperti diatur dalam pasal 103 butir a.
4. Tindak pidana berupa mengeluarkan barang impor dari kawasan Pabean tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, tindakan menimbun, menyimpan dan sebagainya barang seludupan seperti diatur dalam pasal 103 butir b.
5. Menimbun, penyimpanan, memiliki, menjual menukar, memperoleh atau memberikan barang selundupan, seperti diatur dalam pasal 103 butir d.
6. Tindak pidana mengangkut barang yang berasal dari selundupan.
7. Merusak, menghilangkan pembukuan.
8. Menyimpan dan atau menyediakan blanko faktur dagang dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan Pemberitahuan Pabean.
9. Membongkar barang impor di luar kantor pabean tujuan pertama, seperti diatur dalam pasal 105 butir a.

10. Tindak pidana membuka, melepaskan, merusak kunci, segel, atau tanda pengamanan yang dipasang oleh Pejabat dan Cukai.
11. Tindak pidana tidak melaksanakan pembukuan, tidak menyerahkan pembukuan serta tidak membuat catatan berdasarkan yang ditetapkan pasal 51 dan menyimpan selama sepuluh tahun, seperti diatur dalam pasal 106.

Bea dan cukai sebagai instansi untuk megawasi terjadinya tindak pidana di bidang bea dan cukai yang tugasnya mencegah peredaran barang-barang yang masuk dan keluar indoneisa mempunyai tugas yang vital.

1. Uraian Barang Tidak Benar
2. Pelanggaran Nilai Barang.
3. Pelanggaran Perizinan Impor/ekspor
4. Pelanggaran Transit Barang
5. Pelanggaran Pengembalian Bea
6. Usaha Fiktif
7. Likuidasi Palsu
8. Pemalsuan Pita Cukai

3 .Kententuan Pidana Tindak Pidana Di Bidang Bea dan Cukai

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, ketentuan pidana yang berupa sanksi mempunyai kesamaan, kepabeanan dan bea cukai sepertinya juga menganut paham yang serupa. Pada beberapa peraturan banyak didapati pasal yang mengatur tentang sanksi. Ada sanksi pidana dan ada juga sanksi aministrasi.

1. Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi

Sanksi pidana terbagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai.

- a. Sanksi pidana pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Ketentuan tentang pidana kepabeanan lebih tepatnya terletak pada Bab XIV pada pasal 102 sampai dengan pasal 111.
- b. Sedangkan sanksi pidana bea cukai diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak pidana di bidang cukai ini diatur dalam Bab XII pasal 50 sampai dengan pasal 62.

Kedua sanksi pidana, baik pabean maupun cukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.

Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanksi administrasi berupa denda dan sanksi administari berupa selain denda. Sanksi administrasi selain denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda

maupun selain denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi administrasi di bidang cukai.

2. Sanksi Administrasi di Bidang Kepabeanan

Undang-Undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau eksportir (*Self-assesment*). Sistem *self-assesment* memberikan kepercayaan yang besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus di imbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan keputusan dalam pemenuhan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pengguna jasa kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang kepabeanan, maka penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyelesaian secara fiskal yaitu berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara dalam bentuk denda.

D . Tinjauan Umum Mengenai Pemalsuan

Pemalsuan pada umumnya, dilakukan oleh pelaku yang memiliki kewenangan dalam suatu kumpulan masyarakat, lembaga atau instansi dan organisasi pemerintahan. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pemalsuan dapat juga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memuat dan meniru seolah-olah itu asli adanya padahal itu sebenarnya bertentangan dengan

yang sebenarnya atau kegiatan menirukan keaslian dari suatu benda yang ditirukan yang didalamnya mengandung ketidakadilan dan kebenaran yang palsu untuk di edarkan di masyarakat luas.

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³⁹

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

Macam-Macam tindak pemalsuan:

1. Sumpah palsu

Sumpah palsu diatur dalam pasal 242 KUHP. Keterangan di bawah sumpah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan.

2. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara, dan kertas bank.

3. Pemalsuan Materai

³⁹ Jonaedi Effendi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media, hlm.173.

Materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh UU menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah.

4. Pemalsuan Cap (Merek)

Pemalsuan cap-cap pada barang atau alat-alat pembungkus barang-barang itu.

Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lain dari pada cap negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang-barang tertentu.

Menggunakan barang-barang yang disertai materai atau cap palsu. Tindak pidana ini termuat dalam pasal 257 KUHP. Perbuatan terhadap barang-barang yang materai atau capnya dipalsukan meliputi, memakai, menjual, menawarkan, untuk membeli, menyerahkan, menyimpan untuk dijual, atau memasukan kedalam wilayah indonesia, seolah-olah barang itu disertai materai atau cap palsu.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebatas masalah yang akan diteliti yaitu Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang dengan sengaja menggunakan Pita Cukai Palsu dan Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman terhadap Pelaku atas Perbuatan dengan sengaja menggunakan Pita Cukai Palsu. Dalam Putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA

B. Jenis Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁴⁰ Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum jenis penelitian hukum Yuridis Normatif atau dikenal dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data bahan dokumen yang dipakai sebagai kajian utama.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prananda Media Group, 2014, hal 181

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah:

- a. Metode pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara menganalisis Putusan Nomor: 900/PID.SUS/2018/PN SDA. Yang dimana Putusan tersebut seorang pelaku Tindak Pidana yang dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun denda sejumlah Rp570.120.692,00 x 10 (sepuluh) nilai cukai = Rp5.701.206.920,00 (lima milyar tujuh ratus satu juta dua ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu: Pasal 55 huruf c, Pasal 55 huruf b. Pasal 54, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Oleh karena itu sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, dan putusan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan data primer, seperti buku-buku, jurnal hukum, internet, dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder yaitu kamus hukum.

E. Metode Penelitian Hukum

Adapun jenis metode analisis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum pustaka yaitu metode atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, seperti membaca buku-buku, artikel, majalah, internet, peraturan perundang-undangan, Putusan Pengadilan Nomor : 900/PID.SUS/2018/PN SDA.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif yaitu analisis putusan terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku atas perbuatan melakukan tindak pidana menggunakan pita cukai palsu (Studi Putusan Nomor : 900/PN.SUS/2018/PN SDA) diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang bagaimana masalah- masalah yang diteliti.

